

RINGKASAN

Mencari dan menemukan kebenaran materiil mempunyai posisi penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Salah satu cara pendekatan dalam menemukan kebenaran materiil dalam hukum pidana ialah dengan minta bantuan kepada dokter sebagai saksi ahli. Namun demikian, KUHP tidak konsisten dalam mengatur kedudukan dokter sebagai saksi ahli dalam hukum pidana. Di samping itu, belum adanya undang-undang yang mengatur kedudukan dokter sebagai saksi ahli menurut hukum; sehingga baik preventif maupun represif kedudukan dokter sebagai saksi ahli belum dilindungi oleh hukum.

Dokter sebagai saksi ahli menurut hukum yang dilibatkan dalam upaya penegakan hukum, harus mendapat perlindungan hukum, khususnya dalam melaksanakan kegiatan menurut profesinya dalam membantu penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna menambah kepustakaan di bidang hukum dan kedokteran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memerlukan bahan pustaka sebagai data primer, sedangkan dari segi tipologi penelitian hukum dapat dimasukkan dalam kegiatan inventarisasi hukum positif dalam menemukan hukum *in concreto*. Penelitian ini erat berkaitan dengan 2 (dua) disiplin ilmu yang berbeda, yaitu medik dan hukum, sehingga pendekatan masalahnya adalah medikolegal.

Keterangan dokter yang diberikan secara tertulis dalam upaya penegakan hukum disebut Visum et Repertum. Pembuatan Visum et Repertum harus memenuhi syarat baik formil maupun materiil. Di samping itu, sebelum membuat Visum et Repertum dokter harus mengucapkan sumpah, yaitu jabatan sebagai dokter. Sumpah jabatan dokter sebelum membuat Visum et Repertum untuk dokter bukan lulusan Fakultas Kedokteran di Indonesia atau Belanda, merupakan sumpah sebagai saksi ahli.

Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP, dapat berfungsi sebagai keterangan ahli, surat atau petunjuk. Penilaian dalam beberapa kategori menurut KUHAP yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah tersebut bergantung sepenuhnya pada penilaian hakim. Namun demikian tidak berarti dapat berfungsi ganda. Rekam Medis yang dibuat oleh dokter juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum. Namun demikian, kedudukan Visum et Repertum lebih kuat dari pada Rekam Medis.

Kendala yang dihadapi oleh dokter dalam praktek pembuatan Visum et Repertum atas mayat dilakukan dengan cara bedah mayat. Dokter pembuat Visum et Repertum merupakan petugas pelaksana di lapangan, sedangkan polisi sebagai pihak yang minta Visum et Repertum. Oleh karena itu, adanya keberatan dari keluarga atau pihak lain dengan dibuatnya Visum et Repertum seharusnya diajukan kepada polisi.

Kedudukan dokter yang penting dalam upaya penegakan hukum belum dilindungi oleh undang-undang. Melalui proses kriminalisasi dapat

dilakukan upaya perlindungan hukum, yaitu melalui tahap formulasi atau tahap pembentukan hukum oleh badan legislatif.

Pengaturan kedudukan dokter sebagai saksi ahli dalam menemukan kebenaran materiil menurut KUHAP perlu dipertegas. Di samping itu, perlu dilakukan pengamanan oleh petugas keamanan terhadap dokter sebagai petugas pelaksana di lapangan pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap korban tindak pidana.

Penulis

